

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014;

secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Juklak Evaluasi LAKIP;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
- 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014;
- 28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.Pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
- 32. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

33. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
- 5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
- 6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 8. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
- 9. Pemeriksaan Reguler adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pengujian, pengusutan dan penilaian.
- 10. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 11. Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- 12. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian,pengusutan dan penilaian.
- 13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Rencana Kerja Pengawasan atau Pemeriksaan untuk jangka waktu satu tahun anggaran yang merupakan pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Inspektorat.
- 14. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan adalah fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15. Pejabat Fungsional Auditor, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan /atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 16. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah, diluar pengawasan keuangan sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 bertujuan:

- a. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergi koordinasi penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014, adalah:

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintah melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 5

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan Fungsional Auditor dan fungsional P2UPD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2014.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 6

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspekorat dilakukan melalui :

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Pasal 8

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Reguler atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:
 - 1. Administrasi umum pemerintahan
 - 2. Urusan pemerintahan

Pemeriksaan reguler atas administrasi umum pemerintahan dilakukan terhadap :

- 1. Kebijakan daerah;
- 2. Kelembagaan;
- 3. Pegawai daerah;
- 4. Keuangan daerah; dan
- 5. Barang daerah.

Pemeriksaan reguler atas urusan pemerintahan dilakukan terhadap:

- 1. Urusan wajib;
- 2. Urusan pilihan;
- 3. Dana dekonsentrasi;
- 4. Tugas pembantuan; dan
- 5. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri.
- b. Evaluasi LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meliputi:
 - 1. Perencanaan kinerja;
 - 2. Pengukuran kinerja;
 - 3. Pelaporan kinerja; dan
 - 4. Pencapaian kinerja.
- c. Monitoring dan Evaluasi Stock Opname Barang Persediaan, meliputi:
 - 1. Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan ;
 - 2. Penyajian hasil Stock Opname Barang Persediaan dalam Neraca;
 - 3. Penatausahaan Barang Persediaan.
- d. Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1) Reviu laporan keuangan SKPD meliputi:
 - 1. Laporan realisasi anggaran;
 - 2. Neraca;
 - 3. Laporan arus kas; dan
 - 4. Catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meliputi :
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2. Neraca;
 - 3. Laporan arus kas; dan
 - 4. Catatan atas laporan keuangan

- e. Pemeriksaan Khusus/kasus Pengaduan Masyarakat, meliputi:
 - 1. Penyalahgunaan wewenang;
 - 2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - 3. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - 4. Pelanggaran disiplin pegawai.
- f. Tugas pengawasan lainnya
 - 1. Monev Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 2. Money Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 3. Monev Infrastruktur dan Bangunan/Gedung;
 - 4. Monev Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tentang program kerja pengawasan tahunan.

Bagian Ketiga

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 9

- (1) Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Penyusunan PKPT Kabupaten Bandung Barat dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,berpedoman pada kebijakan pengawasan daerah.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektorat, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 24 Januari 2014 **BUPATI BANDUNG BARAT**,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 24 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E